



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 62 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TIPE A  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TIPE A KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7. Dinas Daerah adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
10. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe.

11. Kedudukan adalah tingkatan atau martabat dalam organisasi untuk menduduki suatu jabatan tertentu.
12. Susunan Organisasi adalah suatu struktur dan hubungan kerja serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
13. Tugas dan fungsi adalah sekumpulan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan organisasi yang harus dilaksanakan.
14. Tata Kerja adalah suatu cara yang ditempuh untuk mengatur sebuah pekerjaan dalam organisasi agar terlaksana dengan baik dan efisien.
15. Kompetensi Teknis adalah kemampuan dan karakteristik yang wajib dimiliki oleh seorang pemangku jabatan berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya, melalui kesesuaian pendidikan atau pelatihan dengan tugas jabatan yang ditempuhnya.
16. Kelompok Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;

- c. Bidang Kebudayaan;
  - d. Bidang Pembinaan Kesenian;
  - e. Bidang Destinasi Pariwisata;
  - f. Bidang Pengkajian dan Pemasaran;
  - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
- a. Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan; dan
  - b. Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
- a. Seksi Pembinaan Adat, Bahasa dan Sastra Daerah; dan
  - b. Seksi Pembinaan Sejarah, Purbakala dan Museum.
- (4) Bidang Pembinaan Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
- a. Seksi Pembinaan Musik Daerah; dan
  - b. Seksi Pementasan dan Hiburan.
- (5) Bidang Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi :
- a. Seksi Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata dan Perizinan Usaha Jasa Pariwisata; dan
  - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata.
- (6) Bidang Pengkajian dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, membawahi :
- a. Seksi Pengkajian dan Pemasaran; dan
  - b. Seksi Pelayanan Informasi.

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan

huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (4) huruf a dan huruf b, ayat (5) huruf a dan huruf b serta ayat (6) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Dinas

##### Pasal 5

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

##### Pasal 6

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
  - b. pelaksanaan kebijakan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
  - d. pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, pengembangan dan pembinaan pegawai, memberikan pelayanan administrasi kepada semua satuan organisasi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 8

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. penyelenggaraan kegiatan penatausahaan dan ketatalaksanaan administrasi keuangan;
- c. penyelenggaraan kegiatan penatausahaan umum, hukum dan kepegawaian;
- d. pemantauan evaluasi dan pelaporan tugas administrasi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- e. pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rancangan Renstra dan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. menyusun rencana program atau kegiatan Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan;
- c. menyelenggarakan administrasi keuangan, perbendaharaan dan akuntansi dinas;
- d. mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran yang ada pada bagian dan bidang-bidang di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- e. menyusun skala prioritas anggaran yang dibutuhkan;
- f. meneliti kelengkapan berbagai jenis dokumen keuangan dan perbendaharaan yang ditetapkan sesuai ketentuan;



- g. melakukan verifikasi atas dokumen keuangan, perbendaharaan, menyiapkan, mencatat, membukukan perintah pembayaran;
- h. melakukan verifikasi harian, berkala atas penerimaan;
- i. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan laporan keuangan;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan anggaran;
- k. memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi dalam rangka pelaksanaan tugas bawahan;
- l. membuat laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 10

Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian;
- b. mengurus ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi dan ketatalaksanaan dinas;
- c. mengelola, memperbaiki, memelihara dan merawat perlengkapan kantor;
- d. melaksanakan penatalaksanaan aset, inventaris dan perlengkapan dinas;
- e. menyusun bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum;
- f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. memfasilitasi pembinaan, bimbingan dan evaluasi pegawai;
- h. melakukan evaluasi, penilaian dan administrasi, promosi atau penjurusan serta penjatuhan disiplin pegawai;
- i. meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan pegawai;
- j. menyiapkan dan mengelola fasilitas administrasi kepegawaian dan hukum terkait dengan tugas pokok dinas;
- k. mengembangkan kemampuan dan kapasitas aparatur dalam bidang hukum dan perundang-undangan;
- l. memfasilitasi kebutuhan pelayanan hukum bagi aparatur dinas terkait dengan tanggung jawab pelaksanaan tugas; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga  
Bidang Kebudayaan

Pasal 11

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi pembinaan dan pengembangan sejarah, kepurbakalaan dan permuseuman, adat, Bahasa dan sastra daerah.

Pasal 12

Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan inventarisasi, pembinaan dan pengembangan adat, Bahasa dan sastra daerah;
- b. pelaksanaan inventarisasi pembinaan dan pengembangan sejarah, kepurbakalaan dan museum;
- c. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkaitan dengan Bidang Kebudayaan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Seksi Pembinaan Adat, Bahasa dan Sastra Daerah, mempunyai tugas :

- a. melakukan inventarisasi pelaku-pelaku adat;
- b. pembinaan adat, bahasa dan sastra daerah;
- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala bidang berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 14

Seksi Pembinaan Sejarah, Purbakala dan Museum, mempunyai tugas :

- a. melakukan pengembangan sejarah kepurbakalaan;
- b. melakukan inventarisasi terhadap benda-benda kepurbakalaan daerah;

- c. menyelenggarakan administrasi dan inventarisasi yang berkaitan dengan sejarah, kepurbakalaan dan permuseuman;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya

Bagian Keempat  
Bidang Pembinaan Kesenian

Pasal 15

Bidang Pembinaan Kesenian mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pembinaan dan pengembangan musik daerah.

Pasal 16

Bidang Pembinaan Kesenian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan inventarisasi, pembinaan dan pengembangan kesenian daerah;
- b. pelaksanaan pembinaan bagi musisi dan pemerhati musik;
- c. pelaksanaan pementasan dan pagelaran musik;
- d. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkaitan dengan bidang pembinaan kesenian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Seksi Pembinaan Musik Daerah, mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan administrasi dan inventarisasi yang berkaitan dengan kesenian daerah;
- b. melakukan pembinaan bagi musisi dan pemerhati musik daerah;
- c. membantu tugas, memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

## Pasal 18

Seksi Pementasan dan Hiburan, mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengembangan potensi kesenian daerah melalui pagelaran dan lomba;
- b. membentuk dan mempersiapkan Tim Kesenian Daerah;
- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

## Bagian Kelima

### Bidang Destinasi Pariwisata

## Pasal 19

Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengembangan objek dan daya tarik wisata, pemantauan objek wisata, rekreasi dan area hiburan.

## Pasal 20

Bidang Destinasi Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan tugas di bidang destinasi pariwisata;
- b. pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana objek wisata;
- c. pelaksanaan pendataan, pemantauan dan pembinaan terhadap usaha jasa pariwisata;
- d. pengembangan objek wisata dan daya tarik wisata;
- e. pemberian pertimbangan saran kepada Kepala Dinas berkaitan dengan destinasi pariwisata; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

## Pasal 21

Seksi Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata dan Perizinan Usaha Jasa Pariwisata, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata;

- b. melaksanakan pengembangan objek daya tarik wisata;
- c. melaksanakan sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen;
- d. melaksanakan pelayanan perizinan usaha jasa pariwisata;
- e. menyelenggarakan tata usaha perizinan usaha jasa pariwisata;
- f. melaksanakan pemeriksaan laporan terhadap objek perizinan usaha jasa pariwisata;
- g. melakukan penagihan retribusi perizinan usaha jasa pariwisata;
- h. melakukan pembinaan terhadap subjek retribusi/pemilik usaha jasa pariwisata;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

#### Pasal 22

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat untuk peran serta dan pengembangan pariwisata;
- b. melaksanakan pelatihan-pelatihan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata;
- c. memfasilitasi kegiatan lain dalam hal pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata;
- d. memberikan saran dan pertimbangan sesuai dengan bidang tugasnya kepada Kepala Bidang; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Pengkajian dan Pemasaran

#### Pasal 23

Bidang Pengkajian dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pemasaran serta pelayanan informasi pariwisata, fasilitasi kerjasama dengan pelaku usaha atau investor dalam maupun luar negeri.

#### Pasal 24

Bidang Pengkajian dan Pemasaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan untuk pembinaan dan pengembangan pemasaran objek wisata;
- b. pengkajian dalam hal pengembangan wisata daerah;
- c. pelayanan informasi pariwisata;
- d. pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah dengan pelaku usaha/investor dalam maupun luar negeri;
- e. pemberian saran dan pertimbangan sesuai dengan bidang tugasnya kepada Kepala Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 25

Seksi Pengkajian dan Pemasaran, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan data dan pengkajian objek daya tarik wisata;
- b. menyampaikan hasil pengkajian kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang;
- c. menyiapkan materi dan memfasilitasi kerjasama pariwisata;
- d. menyiapkan brosur atau *liftlet* dan *booklet* objek wisata, seni dan budaya daerah;
- e. mempublikasikan objek wisata, seni dan budaya daerah;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

#### Pasal 26

Seksi Pelayanan Informasi, mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pelayanan informasi pariwisata;
- b. mempublikasikan objek wisata, seni dan budaya daerah;
- c. memberikan saran dan pertimbangan berkaitan dengan pelayanan informasi kepada Kepala Bidang; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

## BAB V

### TATA KERJA

#### Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI  
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural Eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural Eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural Eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas A merupakan jabatan struktural Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (5) Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IVb atau Jabatan Pengawas.

BAB VII  
KEPEGAWAIAN

Pasal 29

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

- (1) Di lingkungan Dinas Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 41 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 29 Desember 2016  
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE



JOHN HEIT PALANDUNG

Diundangkan di Tahuna  
pada tanggal, 29 Desember 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE




EDWIN RORING

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2016 NOMOR 62

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
 NOMOR 62 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS  
 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TIPE A KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE



Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

*John Heit Palandung*  
 JOHN HEIT PALANDUNG